

**TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM *VERZET* ATAS PUTUSAN  
*VERSTEK* TERHADAP PERKARA CERAI TALAK  
(Stud Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Kelas 1A Nomor:  
903/Pdt.G/2022/PA IM)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

**Ahmad Robet Yusuf Dimyati**

**NIM : 30301900019**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2023**

**TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM *VERZET* ATAS PUTUSAN  
*VERSTEK* TERHADAP PERKARA CERAI TALAK  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Kelas 1A Nomor :  
903/Pdt.G/2022/PA IM)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

**Ahmad Robet Yusuf Dimyati**

**NIM : 30301900019**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2023**

**TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM VERZET ATAS PUTUSAN VERSTEK  
TERHADAP PERKARA CERAI TALAK  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Kelas 1A Nomor :  
903/Pdt.G/2022/PA IM)**



**Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H**

NIDN : 8862970018

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM *VERZET* ATAS PUTUSAN  
*VERSTEK* TERHADAP PERKARA CERAI TALAK  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Kelas 1A Nomor :  
903/Pdt.G/2022/PA IM)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Ahmad Robet Yusuf Dimiyati

30301900019

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal 16 Februari 2023

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum

NIDN : 0618076001

Anggota

Anggota

Dr. Lathifah Hanim, S.H. M.Hum. M.Kn

NIDN : 0621027401

Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H

NIDN : 8862970018

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung

Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H

NIDN : 0607077601

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa Ayat 58)

**Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :**

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah , skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- a. Kedua Orang tua penulis Bapak H. Bisri dan Ibu Hj. Darti, kedua Kakak penulis Abdurahman dan Nia Rosnia serta Ike Nurfahmiyati.
- b. Almamater UNISSULA.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Robet Yusuf Dimiyati

NIM : 30301900019

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya mengatakan bahwa, karya tulis yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM VERZET ATAS PUTUSAN VERSTEK TERHADAP PERKARA CERAI TALAK ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Kelas 1A Nomor : 903/Pdt.G/2022/PA IM)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindak plagiasai, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 16 Februari 2023

Yang Menyatakan,

  
Ahmad Robet Yusuf Dimiyati

NIM : 30301900019

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'Alaikum Warahmatullahi wabarakatuh*

Tak ada kata yang sangat pantas kita lantunkan selain dari pada rasa syukur kepada Allah S.W.T yang tiada henti-hentinya memberikan segala limpahan nikmat, rezki, rahmat serta karunianya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapkan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM VERZET ATAS PUTUSAN VERSTEK TERHADAP PERKARA CERAI TALAK ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Kelas 1A Nomor : 903/Pdt.G/2022/PA IM)** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) ilmu hukum.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis. Pertama-tama penulis mengucapkan terimakasih kepada Kedua orangtua, kemudian Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E., Akt, M.Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semaang.
6. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Almarhum Bapak Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H Selaku Dosen Wali yang selalu mendampingi penulis dalam perkuliahan dari awal hingga akhir, Semoga almarhum diberikan tempat paling baik di sisi Allah SWT.
8. Bapak Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H Selaku Pembimbing Penulisan Hukum penulis yang selalu memberikan arahan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
9. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Bapak Drs. Muhamad Kasim, M.H dan Bapak Drs. Muhyidin Selaku Ketua dan Hakim Pengadilan Agama Indramayu yang telah memberikan izin serta membantu penulis dalam menjalankan Riset.
11. Bapak H. Bisri dan Hj. Darti, kedua orangtua tercinta yang telah memberi penulis semangat.

12. Ike Nurfahmiyati, yang telah memberi penulis semangat, dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan Skripsi ini.


13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah S.W.T memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan bantuan-bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran perbaikan senantiasa diharapkan. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi kita khususnya bagi para pembaca.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Semarang, 16 Februari 2023

Penulis




Ahmad Robet Yusuf Dimiyati

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	11
E. Terminologi.....	12
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Penulisan .....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	23

A. Tinjauan Umum tentang Upaya Hukum <i>Verzet</i> .....	23
1. Pengertian <i>Verzet</i> .....	23
2. Waktu Pengajuan <i>Verzet</i> .....	24
3. Pihak Yang Berhak Mengajukan <i>Verzet</i> .....	26
4. <i>Verzet</i> dalam Perkara Cerai Talak.....	27
B. Tinjauan Umum tentang Putusan <i>Verstek</i> .....	29
1. Pengertian <i>Verstek</i> .....	29
2. Ketentuan Mengenai Putusan <i>Verstek</i> .....	30
3. Pelaksanaan Putusan <i>Verstek</i> .....	34
4. Putusan <i>Verstek</i> dalam Perkara Cerai Talak.....	36
5. Akibat Hukum Putusan <i>Verstek</i> dalam Perkara Cerai Talak.....	37
C. Tinjauan Umum Upaya Hukum <i>Verzet</i> Terhadap Putusan <i>Verstek</i> .....	39
1. Kedudukan Upaya Hukum <i>Verzet</i> dalam Putusan <i>Verstek</i> .....	39
2. Pengaruh Upaya Hukum <i>Verzet</i> Terhadap Putusan <i>Verstek</i> .....	41
D. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	43
1. Pengertian Perceraian.....	43
2. Dasar Hukum Perceraian Menurut Hukum Islam.....	44
3. Macam-macam Perceraian.....	45
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Proses pelaksanaan penyelesaian perkara dengan upaya hukum <i>verzet</i> atas putusan <i>Verstek</i> terhadap perkara cerai talak dalam perkara Nomor : 903/Pdt.G/2022/PA IM.....	47
1. Duduk Perkara.....	47
2. Permohonan Pemohon.....	49
3. Hasil Penetapan.....	50
4. Duduk Perkara dalam Perkara Permohonan <i>Verzet</i> atas Perkara Putusan Cerai Talak.....	50

5. Analisis Penulis.....	52
B. Pertimbangan Hakim dan Akibat Hukum terhadap upaya permohonan <i>verzet</i> atas putusan <i>Verstek</i> dalam perkara Nomor : 903/Pdt.G/2022/PA IM. ....	57
1. Pertimbangan Majelis Hakim .....	58
2. Hasil Penetapan.....	61
C. Upaya Hukum <i>Verzet</i> atas Putusan <i>Verstek</i> dalam Perkara Nomor : 903/Pdt.G/2022/PA IM tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ....	61
BAB IV PENUTUP .....	65
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69



## ABSTRAK

Upaya hukum *verzet* merupakan upaya hukum atas putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*). Berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg/Pasal 125 ayat (1) HIR putusan dapat dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat setelah dipanggil secara sah dan patut. *Verzet* diajukan Tergugat karena pada sidang perkara *Verstek* Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang dan merasa tidak dipanggil secara sah dan patut. Dalam prakteknya putusan *Verstek* yang dijatuhkan oleh Hakim tidak memuaskan Tergugat, karena adanya kesalahan dalam pemanggilan, sehingga putusan tersebut dianggap hanya memberikan kepastian hukum bagi Penggugat dan tidak memberikan keadilan bagi Tergugat. Tujuan dari penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan penyelesaian perkara dengan upaya hukum *verzet* atas putusan *Verstek* cerai talak, mengetahui pertimbangan Hakim dan akibat hukum terhadap upaya permohonan *verzet* atas putusan *Verstek* serta upaya hukum *verzet* atas putusan *Verstek* dalam perkara Nomor : 903/Pdt.G/2022/PA IM tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif, jenis dan sumber data penelitian ini yakni menggunakan data primer, data sekunder serta data tersier, metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta analisa data yang digunakan bersifat normatif kualitatif.

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa Putusan *verstek* No. 903/Pdt.G/2022/PA.IM. adalah putusan tanpa ketidakhadiran tergugat dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh Pengadilan dengan patut, tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh *wakilnya* atau kuasa hukumnya untuk menghadiri dalam persidangan. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Indramayu dalam menjatuhkan putusan *Verstek* pada awalnya karena tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya. Upaya hukum putusan *verzet* apabila pihak tidak terima atau keberatan dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Bandung, diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

**Kata kunci :** *Verstek, Verzet, Cerai talak*

## ABSTRACT

*The verzet legal remedy is a legal remedy for a decision handed down without the presence of the Defendant (Verstek). Based on the provisions of Article 149 paragraph (1) R.Bg/Article 125 paragraph (1) HIR the decision can be rendered without the presence of the Defendant after being legally and properly summoned. Verzet was submitted by the Defendant because at the Verstek trial the Defendant was never present at the trial and felt that he had not been summoned legally and properly. In practice, the Verstek decision handed down by the Judge did not satisfy the Defendant, because there was an error in the summons so the decision was deemed to only provide legal certainty for the Plaintiff and did not provide justice for the Defendant. The purpose of the research in this writing is to find out the process of carrying out the settlement of cases with verzet legal remedies for Verstek divorce decisions, find out the judge's considerations and legal consequences for attempts to apply for verzet for Verstek decisions, and whether verzet legal remedies for Verstek decisions in case Number: 903/ Pdt.G/2022/PA IM is following the applicable laws and regulations.*

*The The approach method used in this study is a normative juridical approach, in this study using descriptive research specifications, types and sources of research data namely using primary data, secondary data and tertiary data, data collection methods through library research, and data analysis used qualitative normative.*

*Based on the research, it is known that Verstek Decision No.903/Pdt.G/2022/PA.IM. is a decision without the presence of the defendant in a case after being duly summoned by the Court, never attending the trial and not ordering his representative or attorney to attend the trial. The legal considerations of the Indramayu Religious Court judges in passing the Verstek decision were initially because the defendant never came nor did he authorize another party to represent him. The legal remedy for the verzet decision if the party does not accept or object can appeal to the Bandung Religious High Court, Appeal, regulated in Article 21 paragraph (1) of Law no. 4 of 2004 concerning Justice.*

**Keywords : Verstek, Verzet, Divorce**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Hal ini dapat kita ketahui karena negara Indonesia bersendikan atas dasar Pancasila dan UUD 1945 yang dalam penjelasannya ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechstaat) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat).

Di Indonesia terdapat suatu tata hukum yang mengatur tata tertib dalam, pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat, dimana segala tingkah laku orang perseorangan maupun yang menyangkut kepentingan masyarakat terikat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dengan demikian akan terjaminlah hak-hak serta kewajiban yang ada pada masyarakat.

Berdasarkan Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 8 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَايُنْ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Seseorang yang merasa haknya dilanggar tidak diperkenankan bertindak sendiri atau main hakim sendiri untuk menyelesaikan sengketa tersebut, tetapi harus melalui prosedur yang benar menurut ketentuan yang berlaku. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah gugatan lewat pengadilan, dimana hakim akan bertindak sebagai perantara bagi pihak- pihak yang bersengketa, sehingga hak-hak dan kewajiban dari warga negara akan senantiasa terjamin, dengan demikian hukum acara perdata mempunyai arti penting dan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam hal penyelesaian perkara lewat pengadilan maka prosedurnya harus sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Hukum Acara Perdata adalah peraturan yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain Hukum Acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit lagi tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan dari pada putusannya.<sup>1</sup>

Perceraian dalam Hukum Perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim , atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Perceraian yang sering kali terjadi dalam hubungan perkawinan pasti akan menimbulkan akibat yang fatal. Hal ini misalnya bila telah memiliki anak terhadap anaknya ditelantarkan merupakan masalah baru yang timbul pasca perceraian mayoritas

---

<sup>1</sup> Situs [http://www.id.wikisource.org/wiki/Reglemen\\_Acara\\_Perdata/.../Bagian\\_2](http://www.id.wikisource.org/wiki/Reglemen_Acara_Perdata/.../Bagian_2) di akses tanggal 01 Oktober 2022.

anak-anak yang orang tuanya telah bercerai hak dan kewajiban anak sering kali tidak dapat terpenuhi.<sup>2</sup>

Dalam masyarakat kita, perceraian masih banyak terjadi karena merupakan jalan yang legal formal untuk mengatasi konflik perkawinan, dibawah payung Hukum Indonesia dan Hukum Islam yang telah diformalkan (Kompilasi Hukum Islam) yang diakibatkan oleh pelaku suami atau istri. Karena proses beracara yang mendukungnya mengharuskan jalan penyelesaian yang tuntas, dan diselesaikan dengan tanpa menimbulkan akibat hukum yang panjang dikemudian hari.

Berdasarkan Firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah ayat 229 yaitu :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah

---

<sup>2</sup> Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, S.H, 1992, *Contoh-Contoh Kontrak, Rekes, dan Surat sehari hari*, Citra Aditya Bakti PT, Bandung, Jilid I hal 122

hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Dengan adanya pengajuan perkara ke Pengadilan yang dilakukan oleh suami ataupun istri telah menandai bahwa perceraian itu tanpa membedakan jenis kelamin dan hak hukum warga Negara dapat diajukan oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu keduanya juga harus memudahkan proses jalan perkara dengan cara mematuhi aturan hukum dan hadir di persidangan, sehingga pencapaian keadilan dapat terpenuhi dan perkara dapat diselesaikan berdasarkan aturan hukum.

Selain kehadiran kedua belah pihak yang berperkara atau bersengketa, hal lain yang sangat berperan penting dalam persidangan yakni posisi hakim sebagai pihak yang akan memutuskan suatu perkara, juga sebagai pihak yang akan mendamaikan kedua pihak yang berperkara. Atas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, hal tersebut sangat sejalan dengan tuntutan hukum dan tuntutan ajaran moral agama Islam. Posisi hakim dalam persidangan sangat penting, hakim diharuskan untuk mendengarkan kedua pihak yang berperkara (Pasal 121 HIR 124 R.Bg), ketika kedua pihak yang dipanggil dimuka sidang, mendapat perlakuan sama dengan demikian keputusan yang dihasilkan berdasarkan hukum yang tepat.<sup>3</sup>

Masalah perceraian menurut aturan Hukum Indonesia sebagaimana dalam Pasal 28 UU RI No: 16 tahun 2019, harus dan hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Oleh karenanya perceraian masyarakat adanya

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata Edisi II*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 215.

proses beracara yang dapat tuntas perkaranya. Jadi selama proses persidangan baik penggugat dan tergugat harus hadir dihadapan meja persidangan dan mengikutinya setelah memperoleh surat pemanggilan dari Pengadilan. Antara penggugat dan tergugat memiliki kepentingan masing-masing. Karenanya jika salah seorang penggugat atau tergugat tidak hadir setelah adanya pemanggilan secara resmi, maka pihak Pengadilan yang menangani menyelesaikannya.

Namun, sering kali ketidakhadiran dilakukan oleh tergugat, baik pelakunya sendiri atau dengan cara mewakilkan dengan kuasa hukumnya, baik disengaja atau tidak disengaja, akan menghasilkan keputusan tersendiri oleh Pengadilan. Dalam hal ketidakhadiran tergugat inilah putusan yang dikeluarkan oleh hakim disebut dengan putusan *Verstek*. Maksud utama system *Verstek* dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan.

Ada beberapa syarat putusan *Verstek* yang dijatuhkan, diantaranya:

- a. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.
- b. Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak mewakilkan kepada pihak lain serta tidak pula ketidakhadirannya itu karena alasan yang sah menurut hukum.
- c. Tergugat tidak mengajukan bantahan atau tangkisan atau eksepsi mengenai kewenangan.
- d. Penggugat mohon keputusan.

Maka dalam hal ini Peradilan Agama sebagai badan hukum menegakkan keadilan dituntut agar dapat benar-benar teliti dalam pelaksanaannya. Artinya hakim itu setelah mengetahui hak-hak seorang secara objektif kemudian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Allah SWT atau Hukum Syara<sup>4</sup> (Al-Quran).<sup>4</sup>

Memang acara *Verstek* ini sangat merugikan bagi kepentingan tergugat, karena ketidakhadiran dan tanpa pembelaan, putusan dapat dijatuhkan. Akan tetapi, kerugian tersebut wajar diberikan kepada tergugat, karena disebabkan sikap dan perbuatan tergugat itu sendiri yang tidak mentaati peraturan dan tata tertib beracara di Pengadilan yang tentunya setelah dipanggil secara resmi dan patut. Putusan yang dijatuhkan dengan *Verstek* ini tidak boleh dijalankan sebelum lewat 14 hari sesudah pemberitahuan, seperti yang tersebut dalam Pasal 149 R.Bg (Pasal 128 HIR 152 R.Bg).<sup>5</sup>

Apabila perkara sudah didaftarkan di Pengadilan Agama baik cerai gugat maupun cerai talak, maka Pengadilan Agama segera memanggil para pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan oleh ketua Majelis Hakim.

Jika tergugat ataupun para tergugat semua tidak hadir dalam persidangan pertama dan tidak pula mewakilkan kuasa hukum untuk menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, gugat bersandarkan hukum dan beralasan, sedangkan tergugat tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi

---

<sup>4</sup> Idris Ramulyo, 1985, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Ind-Hill.co, Jakarta, hal 20.

<sup>5</sup> M. Fauzan, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah Di Indonesia*, Edisi I, Kencana, Jakarta, hal 20.

mengenai kewenangan relatif, maka perkara diputus dengan *Verstek* (putusan yang tidak dihadiri oleh tergugat).<sup>6</sup>

Selanjutnya majelis hakim telah menjatuhkan putusan dengan *Verstek*, maka tergugat telah mempunyai hak untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan *Verstek* tersebut dengan batas waktu 14 hari terhitung sejak tergugat menerima pemberitahuan isi salinan putusan.

Apabila penggugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kuasa untuk menghadap pada sidang pertama, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai pasal 124 HIR gugatan dinyatakan gugur. Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

Akan tetapi jika tergugat masih berkeinginan membina rumah tangga dengan penggugat maka tergugat mengajukan perlawanan terhadap putusan *Verstek* tersebut dengan cara tergugat datang ke Pengadilan Agama untuk mendaftarkan perkaranya dengan nomor yang sama. Hal ini disebut dengan *verzet* (perlawanan).

*Verzet* (Perlawanan) adalah perlawanan terhadap putusan *Verstek* yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama), yang diajukan oleh tergugat yang diputus *Verstek* tersebut, dalam waktu tertentu yang diajukan ke Pengadilan Agama yang memutus itu juga.<sup>7</sup> Pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang dikalahkan. Bagi

---

<sup>6</sup> Musthofa, 2005, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, hal 90.

<sup>7</sup> Roihan A.Rasyid, 2013, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 231

penggugat yang dengan putusan *Verstek* dikalahkan tersedia upaya hukum banding.<sup>8</sup>

Dasar hukum *verzet* adalah Pasal 129 HIR/153 Rbg, yang memberi kemungkinan bagi tergugat/para tergugat yang dihukum *Verstek* untuk mengajukan *verzet* atau perlawanan. Dengan ketentuan, kedua perkara (*Verstek* dan *verzet*) tersebut dijadikan satu yang diberi satu nomor sedapat mungkin perkara tersebut dipegang oleh majelis hakim yang sama, yaitu yang telah menjatuhkan putusan *Verstek*, dan hakim yang melakukan pemeriksaan perkara *verzet* atas putusan *Verstek* harus memeriksa gugatan yang telah diputus *Verstek* tersebut secara keseluruhan.<sup>9</sup>

Apabila *verzet* sudah didaftarkan di Pengadilan Agama maka majelis hakim akan memeriksa ulang perkara tersebut dengan terlebih memanggil para pihak dengan perkara *verzet* dimana suami sebagai pelawan *verzet* sedangkan isteri sebagai terlawan *verzet* telah dipanggil secara sah dan patut.

Dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Indramayu Kelas 1A, tergugat yang diputus secara *Verstek* tidak puas atau tidak terima dengan adanya putusan tersebut. Padahal tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan. Tetapi, pihak tergugat tidak pernah hadir dan perwakilan dari pihak tergugat pun tidak hadir. Sehingga setelah tiga kali persidangan dan pihak tergugat tidak hadir tanpa ada alasan yang jelas maka majelis hakim memutuskan perkara ini dengan putusan *Verstek*.

---

<sup>8</sup> <http://www.djkn.depkeu.go.id/content/article/lainnya/upaya-hukum-2.html>, diakses tanggal 01 Oktober 2022.

<sup>9</sup> Jaih Mubarak, 2004, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, hal 94.

Setelah salinan dari putusan diserahkan kepada pihak tergugat, ternyata dari pihak tergugat tidak menerima adanya putusan tersebut. Sehingga dari pihak tergugat mengajukan *verzet* (perlawanan) atas putusan *Verstek* tersebut ke Pengadilan Agama Indramayu Kelas 1A dengan nomor perkara yang sama.

Uraianya yaitu pada sidang pertama, Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadapi sidang tidak hadir, sampai dengan pemanggilan yang ketiga kalinya, maka dari itu majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*, memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Indramayu.

Setelah pemberitahuan putusan *Verstek* kepada Termohon, Termohon merasa keberatan dan mengajukan upaya perlawanan *verzet* karena menurut Termohon Pengadilan Agama Indramayu tidak berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara nomor 903/Pdt.G/2022/PA.IM

Adapun didalam suatu putusan terdapat pertimbangan majelis hakim bahwa dalam petitium tersebut Pelawan/Termohon asal keberatan untuk pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Agama Indramayu, karena menurut pelawan yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Agama Bandung.

Hal ini menarik dijadikan penelitian karena terdapat putusan *Verstek* sebelumnya yang berupa putusan Cerai Talak. Namun pada *Verzetnya* Termohon menolak atau tidak dapat menerima permohonan Pemohon dengan dalil eksepsi. Berdasarkan duduk perkara diatas maka dalam hal ini Penulis tertarik untuk mengkaji putusan Pengadilan Agama Nomor

903/Pdt.G/2022/PA.IM dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM *VERZET* ATAS PUTUSAN *VERSTEK* TERHADAP PERKARA CERAI TALAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Kelas 1A Nomor : 903/Pdt.G/2022/PA IM)**”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, di antaranya:

1. Bagaimana proses pelaksanaan penyelesaian perkara dengan upaya hukum *verzet* atas putusan *Verstek* terhadap perkara cerai talak dalam perkara Nomor : 903/Pdt.G/2022/PA IM?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dan akibat hukum terhadap upaya permohonan *verzet* atas putusan *Verstek* dalam perkara Nomor : 903/Pdt.G/2022/PA IM?
3. Apakah upaya hukum *verzet* atas putusan *Verstek* dalam perkara Nomor : 903/Pdt.G/2022/PA IM tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan penyelesaian perkara dengan upaya hukum *verzet* atas putusan *Verstek* cerai talak dalam perkara Nomor : 903/Pdt.G/2022/PA IM.

2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dan akibat hukum terhadap upaya permohonan *verzet* atas putusan *Verstek* dalam perkara Nomor : 903/Pdt.G/2022/PA IM.
3. Untuk mengetahui apakah upaya hukum *verzet* atas putusan *Verstek* dalam perkara Nomor : 903/Pdt.G/2022/PA IM tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yakni khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan upaya hukum *verzet* atas putusan *Verstek* dalam suatu perkara.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait upaya hukum *verzet* atas putusan *Verstek* dalam suatu perkara.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran, manfaat dan masukan kepada :

- a. Bagi Peneliti

Dapat bermanfaat memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada saya (peneliti) mengenai upaya hukum *verzet* atas putusan *Verstek* dalam suatu perkara.

- b. Bagi Masyarakat

Memberikan pandangan hukum bagi masyarakat mengenai upaya hukum *verzet* atas putusan *Verstek* dalam suatu perkara sehingga dapat memberi wawasan bagi masyarakat.

c. Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam memberikan putusan yang lebih baik kedepannya dalam mengadili suatu perkara.

**E. Terminologi**

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca, serta untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai konsepnya dalam proposal penelitian ini yang mengambil judul **“TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM VERZET ATAS PUTUSAN VERSTEK TERHADAP PERKARA CERAI TALAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Kelas 1A Nomor : 903/Pdt.G/2022/PA IM) “**. Berikut ini penulis akan menjelaskan istilah yang akan digunakan dalam judul proposal ini dengan penjelasan arti dan judul tersebut sebagai berikut:

1. Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III tahun 2003 yang dimaksud dengan “Upaya adalah usaha (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar); daya upaya”.<sup>10</sup>

2. Upaya hukum

---

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Online, <https://kbbi.web.id/upaya>, diakses pada 03 Oktober 2022.

Upaya hukum menurut Sudikno Mertokusumo ialah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Upaya hukum yakni suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum untuk melawan putusan majelis hakim sebagai suatu tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dalam berperkara atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi aspek keadilan, karena hakim juga merupakan seorang manusia yang bisa secara tidak sengaja melakukan suatu kesalahan yang dapat menimbulkan kesalahan dalam mengambil suatu putusan atau memihak kepada salah satu pihak tertentu.

### 3. *Verzet*

*Verzet* adalah suatu upaya hukum terhadap suatu putusan di luar hadirnya pihak Tergugat (disebut putusan *Verstek*). Pasal 129 ayat (1) HIR atau Pasal 83 Rv menegaskan: Tergugat yang sedang dihukum sedang ia tidak hadir (*Verstek*) dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan atas putusan itu. Berdasarkan ketentuan tersebut, upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan *Verstek* adalah perlawanan (*verzet*). *Verzet* artinya perlawanan terhadap putusan *Verstek* yang telah dijatuhkan pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh tergugat yang diputus *Verstek* tersebut, dalam waktu tertentu, yang diajukan ke Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu juga.

Pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang (pada umumnya) dikalahkan. Bagi penggugat yang dikalahkan dengan

putusan *Verstek* tersedia upaya hukum banding. Jadi apabila terhadap tergugat dijatuhkan putusan *Verstek*, dan dia keberatan atasnya, tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*), bukan upaya banding. Terhadap putusan *Verstek*, tertutup upaya banding, oleh karena itu permohonan banding terhadapnya cacat formil, dengan demikian tidak dapat diterima. Dalam Putusan Mahkamah Agung ditegaskan bahwa permohonan banding yang diajukan terhadap putusan *Verstek* tidak dapat diterima, karena upaya hukum terhadap *Verstek* adalah *verzet*.

Perlawanan (*verzet*) dihubungkan dengan putusan *Verstek* mengandung arti bahwa tergugat berupaya melawan putusan *Verstek* atau tergugat mengajukan perlawanan terhadap putusan *Verstek* dengan tujuan agar putusan itu dilakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh sesuai dengan proses pemeriksaan kontradiktur dengan permintaan agar putusan *Verstek* dibatalkan serta sekaligus meminta agar gugatan penggugat ditolak. Dengan demikian, tujuan *verzet* memberi kesempatan kepada tergugat untuk membela kepentingannya atas kelalaian menghadiri persidangan diwaktu yang lalu.

#### 4. Putusan *Verstek*

Putusan *Verstek* adalah merupakan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan ketidakhadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah dan patut meskipun telah dipanggil secara resmi. Putusan *Verstek* ini merupakan pengecualian dari acara persidangan biasa sebagai akibat dari ketidakhadiran tergugat atas alasan yang tidak patut.

Secara tidak langsung, hal tersebut menyiratkan bahwa jurusita harus memberitahukan putusan *Verstek* kepada tergugat secara langsung maupun tidak langsung, agar tergugat mengetahui putusannya tersebut, serta mendapatkan kesempatan untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) atas putusan *Verstek* yang diterima.

#### 5. Cerai

Perceraian merupakan putusannya suatu ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusannya hukum perkawinan, sehingga kedua belah pihak tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak pula menjalani kehidupan bersama dalam suatu hubungan rumah tangga. Cerai dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya pisah, putusannya suatu hubungan sebagai suami istri atau lepasnya sebuah ikatan perkawinan.

#### 6. Talak

Menurut Sudarsono dalam Hukum Perkawinan Nasional, menyebutkan talak merupakan salah satu bentuk pemutusan ikatan suami isteri dalam agama Islam karena hal tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami isteri meneruskan hubungan rumah tangga. Persoalan tersebut memiliki landasan hukum negara dan peraturan yang sah.

#### 7. Cerai talak

Cerai talak merupakan permohonan yang diajukan seorang suami untuk dapat menceraikan istrinya di muka pengadilan. Pasal 66 ayat (1) UU 7/1989 menyebutkan, “seorang suami yang beragama Islam yang akan

menceraikan isterinya dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menjatuhkan ikrar talak”.

## F. Metode Penelitian

Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian Kembali yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya mencari yang amat bernilai edukatif, melatih untuk selalu sadar bahwa dunia ini banyak yang tidak kita ketahui, dan apa yang cob kita cari, temukan serta ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh sebab itu, masih perlu diuji lagi.<sup>11</sup>

Dengan demikian penulis melakukan metode penelitian untuk dapat menganalisa persoalan yang telah dirumuskan pada perumusan masalah yakni:

### 1. Metode Pendekatan

Metode Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yang terdiri dari asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal 19.

<sup>12</sup> Depri Liber Sonata, 2017, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. 8(1): 25

Penelitian normatif ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan ataupun bahan hukum lain yang berkaitan dengan Upaya hukum *verzet* atas putusan *Verstek* terhadap perkara cerai talak.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto)<sup>13</sup>.

## 3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sama halnya seperti penelitian yang lain, penelitian hukum normative juga mengenal penggunaan data untuk mendukung keberhasilan penelitian yang dilakukan. Penelitian hukum normative menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya, berbeda dengan penelitian hukum sosiologis yang sumber data utamanya adalah data primer.

Data sekunder merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready made*). Adapun sumber data berupa data sekunder yang bisa digunakan dalam penelitian hukum normative terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

---

<sup>13</sup> <https://lawmetha.wordpress.com/tag/soerjono-soekanto/>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2022.

Bahan utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan berupa:

- 1) Bahan Hukum Primer. Bahan Hukum Primer yakni bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi yang mempunyai otoritas yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Perkawinan.
  - c) RIB/HIR.
  - d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - e) Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang meliputi :
  - a) Data tertulis berupa karya ilmiah.
  - b) Pendapat-pendapat hukum dari para ahli.
  - c) Buku literatur yang berhubungan dengan upaya hukum *verzet* dan putusan *Verstek*.<sup>14</sup>

Bahan hukum sekunder yaitu semua bahan hukum yang merupakan publikasi dokumen tidak resmi meliputi buku-buku, karya ilmiah maupun website yang terkait dengan penelitian.

- 3) Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

---

<sup>14</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Op Cit*, hal 32.

bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar dan internet<sup>15</sup> yang masih relevan dengan penelitian ini.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui Studi Kepustakaan. Penelitian dengan metode kepustakaan merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui literatur, buku, catatan, majalah, referensi lainnya serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data :

##### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini yakni dengan melakukan Wawancara (*Interview*) sebagai pendukung data sekunder. Wawancara (*Interview*) adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakin pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.<sup>16</sup>

##### b. Data Sekunder

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hal 32

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal 32.

### 1) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum baik normatif ataupun sosiologis, karena penelitian hukum selalu bertolak dari prinsip normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari suatu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validasi serta reabilitasnya, sebab, hal ini sangat menentukan hasil penelitian tersebut.

### 2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi topik cerita yang diusung ke dalam karya non ilmiah. Rencana penelitian ini sudah menuntut penulis untuk membuat studi kepustakaan tadi. Selesai melakukan penelitian, peneliti juga perlu menulis laporan hasil penelitian kemudian melakukan studi kepustakaan lagi.<sup>17</sup>

## 5. Metode Analisa Data

Noeng Muhadjir (1998;104) pengertian analisis data sebagai “upaya mencari menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan mengacukan sebagai temuan bagi orang lain.

---

<sup>17</sup> Studi pustaka: Pengertian, Tujuan dan Metode, <https://Penerbitbukudeepublish.com>, diakses pada 03 Oktober 2022.

Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu di lanjutkan dengan berupaya mencari makna.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif, sehingga penelitian ini dilakukan untuk memperoleh kejelasan hukum terhadap upaya hukum *verzet* atas putusan *Verstek* dalam suatu perkara. Pengumpulan data lapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalian data, dan berkaitan pula dengan sumber jenis data setidaknya sumber dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto, dan statistik.

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau menulis perekaman video/audien tapes, pengambilan foto. Sedangkan sumber data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan makalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan resmi.<sup>19</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam menguraikan dan menganalisa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dan sekaligus agar pembaca dapat lebih mudah memahami penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika kepenulisan ini dalam bentuk sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Ahmad Rijali, 2018, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal UIN Antasari Banjarmasin*.

<sup>19</sup> *Ibid.*

Bab I: Dalam bab ini berisi pendahuluan, yakni latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II: Dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka, yakni tinjauan umum tentang upaya hukum *verzet*, tinjauan umum tentang putusan *verstek*, tinjauan umum upaya hukum *verzet* terhadap putusan *verstek*, tinjauan umum tentang percetaan.

Bab III: Dalam bab ini berisi analisis data yakni inti dari pokok pembahasan skripsi yang akan menjelaskan dan menganalisa data mengenai “TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM *VERZET* ATAS PUTUSAN *VERSTEK* TERHADAP PERKARA CERAI TALAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Kelas 1A Nomor : 903/Pdt.G/2022/PA IM)”

Bab IV: Dalam Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dan juga berisi saran-saran yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Upaya Hukum *Verzet*

##### 1. Pengertian *Verzet*

Telah disebutkan sebelumnya dalam HIR pasal 125 bahwa terhadap putusan tidak hadir (*Verstek*) dapat diajukan perlawanan (*verzet*), hal inilah yang menjadi dasar hukum adanya upaya hukum *verzet*. *Verzet* (perlawanan) adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tergugat ketika dijatuhkan putusan *Verstek* yang tidak didahului oleh upaya hukum banding penggugat, apabila penggugat terlebih dahulu melakukan upaya hukum banding, maka tergugat tidak boleh mengajukan *verzet*, namun tergugat diperbolehkan untuk mengajukan banding.<sup>20</sup>

Keberadaan upaya hukum *verzet* tidak dapat dipisahkan dari *Verstek*, karena pada dasarnya kedudukan *verzet* dalam perkara *Verstek* adalah sebagai jawaban atas gugatan penggugat,<sup>21</sup> walaupun pada prakteknya penyelesaian *verzet* dimulai dari pemeriksaan awal.<sup>22</sup> Namun, pada acara pemeriksaan identitas dan pembacaan gugatan dilaksanakan

---

<sup>20</sup> Pasal 8 UU No. 20 Th. 1947. Mukti Arto, 1996, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 251.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 90.

<sup>22</sup> Wildan Suyuthi, 2001, *Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama dalam Tanya Jawab*, Puslitbang Diklat Mahkamah Agung RI, Jakarta, hal 29.

secara singkat. Upaya hukum *verzet* dilaksanakan pada Peradilan tingkat pertama, nomor perkaranya juga disamakan dengan perkara *Verstek* sebelumnya, hal inilah yang merupakan perwujudan dari asas *audi et altram partem* dalam Peradilan Indonesia. Ketentuan mengenai upaya hukum *verzet* terhadap putusan *Verstek* diatur dalam pasal 129 HIR/153 R.Bg serta SEMA No. 9 Th. 1964 tentang beberapa tafsiran mengenai *Verstek*.

## 2. Waktu Pengajuan *Verzet*

Mengenai waktu pengajuan upaya hukum *verzet* sebagaimana yang tercantum dalam pasal 129 HIR yang isinya antara lain:

- a. Tergugat yang dihukum dengan keputusan tanpa kehadiran (*Verstek*) dan tidak menerima keputusan itu, boleh mengajukan perlawanan (*verzet*), bukan upaya hukum banding. Banding terhadap *Verstek* sebelum adanya *verzet* bagi tergugat keliru secara formil,<sup>23</sup> kecuali jika penggugat terlebih dahulu mengajukan banding (pasal 8 UU No. 20 Th. 1947).<sup>24</sup>
- b. Tenggang waktu mengajukan *verzet* adalah empat belas hari setelah putusan *Verstek* dijatuhkan apabila pemberitahuan langsung inperson kepada tergugat, dan delapan hari setelah aanmaning apabila pemberitahuan putusan tidak langsung inperson kepada tergugat, jika

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 29

<sup>24</sup> Mukti Arto, *Op Cit*, hal 251.

aanmaning tidak dihadiri, maka sampai pada delapan hari setelah eksekusi dilaksanakan.<sup>25</sup>

- c. Tuntutan upaya hukum perlawanan (*verzet*) itu diajukan dan diperiksa dengan cara biasa dalam perkara perdata.
- d. Jika *verzet* telah diajukan, maka keputusan majelis hakim tersebut itu tak boleh dilaksanakan untuk sementara waktu, kecuali jika diperintahkan untuk menjalankan walaupun ada perlawanan.
- e. *Verzet* hanya dapat dilakukan sekali saja, yakni pada putusan *Verstek* yang pertama. Terhadap putusan *Verstek* yang kedua (setelah *verzet*) tidak dapat dimintakan *verzet* lagi.<sup>26</sup> putusan *Verstek* kedua yang tidak dimintakan banding maka dengan sendirinya menjadi putusan akhir yang memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>27</sup>

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa tenggang waktu dalam mengajukan perlawanan (*verzet*) ada 3 macam:

- a. Jika pemberitahuan putusan dilakukan secara langsung kepada tergugat sendiri, maka tenggang waktu *verzet* ialah 14 hari sejak setelah hari pemberitahuan.<sup>28</sup>
- b. Apabila pemberitahuan isi putusan itu tidak dapat disampaikan langsung kepada tergugat, dan tergugat tidak melaksanakan putusan dengan sukarela, maka ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan akan memanggil tergugat untuk datang ke kantor Pengadilan Agama

---

<sup>25</sup> Wildan Suyuthi, *Op Cit*, hal 29.

<sup>26</sup> Ahmad Mujahidin, *Op Cit*, hal 209.

<sup>27</sup> Wildan Suyuthi, *Beberapa, Op Cit*, hal 251.

<sup>28</sup> Mukti Arto, *Praktek, Op Cit*, hal 86-87

untuk mendapat teguran, apabila tergugat datang dan telah menerima tegutan tersebut, maka tenggang waktu *verzet* adalah delapan hari setelah tergugat mendapat teguran tersebut.<sup>29</sup>

- c. Apabila tergugat tidak hadir di kantor Pengadilan Agama untuk medapat teguran, maka ketua Pengadilan Agama akan mengeluarkan surat perintah eksekusi, dalam hal ini, tenggang waktu *verzet* adalah delapan hari setelah hari tanggal eksekusi (pasal 197 HIR)<sup>30</sup>, atau 14 hari setelah tanggal eksekusi, sebagaimana tertuang dalam pasal 208 R.Bg.<sup>31</sup>
- d. *Verzet* hanya dapat dilakukan sekali saja, yakni pada putusan *Verstek* yang pertama. Terhadap putusan *Verstek* yang kedua (setelah *verzet*) tidak dapat dimintakan *verzet* lagi.<sup>32</sup>

Hak tergugat untuk mengajukan *verzet* gugur apabila penggugat setelah dibacakan putusan *Verstek* mengajukan banding. Jika banding penggugat setelah itu dicabut, maka seketika itu pula tergugat berhak mengajukan banding. Apabila tergugat tidak mengajukan banding dan penggugat mencabut permohonan bandingnya, maka putusan *Verstek* memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>33</sup>

### 3. Pihak Yang Berhak Mengajukan *Verzet*

Seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 125 HIR/149 R.Bg dan Pasal 129 HIR/152 R.Bg, maka yang berhak mengajukan perlawanan

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hal 86-87.

<sup>30</sup> *Ibid.* hal 86- 87

<sup>31</sup> M. Fauzan, *Op Cit*, hal 21-22.

<sup>32</sup> Ahmad Mujahidin, *Op Cit*, hal 209.

<sup>33</sup> *Ibid.* hal 209

(*verzet*) adalah tergugat atau kuasa hukumnya yang telah diberikan surat kuasa khusus (123 HIR/147 R.Bg).<sup>34</sup> Seseorang yang tidak berhak untuk mengajukan *verzet* apabila mengajukan *verzet* kepada pengadilan maka akan ditolak dengan amar putusan bahwa pelawan merupakan pelawan yang tidak benar.<sup>35</sup>

Apabila *verzet* diterima dan persidangan dilanjutkan kembali, maka pihak pelawan (yang mengajukan *verzet*) tetap disebut sebagai pihak tergugat atau tergugat semula dan bukannya disebut sebagai penggugat, dengan demikian pada persidangan *verzet* apabila pelawan tidak hadir kembali setelah dilakukan pemanggilan yang patut maka Hakim dapat menjatuhkan putusan *Verstek* kedua. Adapun anggapan bahwa pelawan adalah penggugat dikarenakan dalam perlawanan perkara *Verstek* pelawan harus memulai dengan memberikan alat-alat pembuktian, merupakan anggapan yang keliru, sebab pelawan merupakan tergugat asal, dan pada terlawanlah (penggugat asal) beban untuk terlebih dahulu memberikan alat pembuktian.<sup>36</sup>

#### 4. *Verzet* dalam Perkara Cerai Talak

Perceraian dianggap terjadi beserta akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan cerai itu memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>37</sup> Maka, jika belum memperoleh kekuatan hukum tetap, perceraian tidak dianggap pernah terjadi, walaupun

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal 98.

<sup>35</sup> Maryana, 2014, *Retrospeksi Lembaga Hukum Verstek*, Varia Peradilan, hal 52.

<sup>36</sup> Lihat SEMA No. 9 Th.1964 tentang Putusan *Verstek*. M. Fauzan, *Op Cit*, hal 145.

<sup>37</sup> Mukti Arto, *Op Cit*, hal 224.

dalam prakteknya, hakim telah membacakan putusan akhir. Dalam putusan *Verstek*, apabila tergugat ternyata mengajukan perlawanan, maka Pengadilan akan melakukan persidangan kembali untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara gugatan sebelumnya, setelah sebelumnya memeriksa keabsahan pengajuan perlawanan (*verzet*) tersebut. Apabila upaya perlawanan tersebut beralasan dan dapat dibenarkan, serta diajukan oleh pelawan yang benar, maka pemeriksaan perkara cerai gugat yang sudah diputus *Verstek* sebelumnya, dilanjutkan kembali dengan mengacu pada gugatan penggugat. Dalam hukum bukti tertulis cukup diperlihatkan kepada pelawan, sedangkan bukti saksi-saksi dibacakan keterangan saksi terdahulu yang dicantumkan dalam berita acara sidang,<sup>38</sup> karena pada dasarnya kedudukan *verzet* dalam perkara *Verstek* sebagai jawaban atas gugatan penggugat.<sup>39</sup> Nomor perkara upaya hukum *verzet* disamakan dengan perkara yang telah diputus *Verstek* sebelumnya.<sup>40</sup>

Dalam pasal 129 HIR telah dikemukakan bahwa terdapat tiga bentuk jangka waktu pengajuan upaya hukum *verzet* terhadap putusan *Verstek*, yaitu ketika 14 hari setelah pemberitahuan diberitahukan langsung, delapan hari setelah menghadiri aanmaning (teguran), atau delapan hari setelah eksekusi. Karena putusan cerai gugat tidak memerlukan eksekusi, maka jangka waktu pengajuan *verzet* hanya selama

---

<sup>38</sup> Wildan Suyuthi, *Op Cit*, hal 29.

<sup>39</sup> Mukti Arto, *Op Cit*, hal 90.

<sup>40</sup> *Ibid.* hal 90.

14 hari setelah putusan diberitahukan oleh jurusita, baik langsung maupun tidak langsung.<sup>41</sup>

## B. Tinjauan Umum tentang Putusan *Verstek*

### 1. Pengertian *Verstek*

Putusan *Verstek* adalah putusan yang diambil dalam hal tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.<sup>42</sup> Maka, putusan *Verstek* hanya dapat dijatuhkan pada perkara kontentius<sup>43</sup>, putusan *Verstek* tidak dapat dijatuhkan pada perkara voluntair<sup>44</sup> karena dalam perkara voluntair tidak terdapat sengketa, sehingga tidak dimungkinkan adanya pihak kedua (tergugat). Pada prinsipnya, lembaga *Verstek* itu termasuk merealisasikan asas *Audi et Alteram Partem* (mendengar kedua belah pihak), yakni hakim secara *ex officio* sebelum menjatuhkan putusan *Verstek* terlebih dahulu harus memeriksa isi gugatan, apabila penggugat dikalahkan, maka upaya hukum baginya adalah banding, sedangkan apabila tergugat dikalahkan, maka upaya

---

<sup>41</sup> Mukti Arto, *Op Cit*, hal 87.

<sup>42</sup> Ahmad Mujahidin, 2008, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, Jakarta, hal 346.

<sup>43</sup> Perkara kontentius adalah perkara permohonan atau gugatan yang di dalamnya terdapat sengketa antara pihak-pihak. Nomor perkara kontentius diberi kode G. Mukti Arto, 1996, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 41.

<sup>44</sup> Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa. Pada dasarnya permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian. Nomor perkara voluntair diberi kode P. *Ibid.* hal 41

hukum baginya adalah *verzet*.<sup>45</sup> Secara tidak langsung, hal tersebut menyiratkan bahwa jurusita harusla memberitahukan putusan *Verstek* kepada tergugat baik secara langsung maupun tidak langsung, agar tergugat mengetahui putusan tersebut, serta mendapatkan kesempatan untuk mengajukan perlawanan (*verzet*).

Dasar hukum lembaga *Verstek* adalah pasal 125 HIR/149 R.Bg yang menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan mengenai *Verstek*, pasal 126 HIR/150 R.Bg dan pasal 127 HIR/151 R.Bg yang menjelaskan tentang toleransi pemanggilan untuk kedua kali dalam putusan *Verstek*, serta pasal 128 HIR/152 R.Bg tentang pelaksanaan putusan *Verstek*,<sup>46</sup> ditambah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 9 tahun 1964 yang mengatur tentang beberapa tafsiran mengenai *Verstek*.<sup>47</sup>

## **2. Ketentuan Mengenai Putusan *Verstek***

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketentuan tentang *Verstek* berdasarkan pada pasal 125 HIR/149 R.Bg, keseluruhan isi pasal tersebut yakni sebagai berikut :

- a. Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak menghadap pada hari sidang yang ditentukan, dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka gugatan itu diterima

---

<sup>45</sup> Ahmad Mujahidin, *Op Cit*, hal 346.

<sup>46</sup> M. Fauzan, 2005, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal 19-21.

<sup>47</sup> *Ibid*, hal 144.

dengan keputusan tidak hadir (*Verstek*), kecuali jika nyata bagi pengadilan bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan.<sup>48</sup>

- b. Apabila pihak tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada pasal 121 HIR (jawaban atas gugatan penggugat), mengajukan perlawanan (eksepsi), bahwa pengadilan tidak berwenang menerima perkara itu, hendaklah pengadilan walau si tergugat sendiri atau wakilnya tidak menghadap, sesudah didengar oleh si penggugat mengenai perlawanannya, kalau perlawanannya itu ditolak, maka keputusan dijatuhkan hanya mengenai pokok perkaranya saja.<sup>49</sup>
- c. Jika gugatannya diterima, maka keputusan pengadilan atas perintah ketua diberitahukan kepada orang yang dikalahkan dan diterangkan padanya bahwa ia berhak dan waktu dan cara yang ditentukan dalam pasal 129 HIR mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan tak hadir itu pada majelis pengadilan itu juga.<sup>50</sup>
- d. Di bawah keputusan tidak hadir itu, panitera pengadilan mencatat, siapa yang diperintahkan menjalankan pekerjaan itu dan apakah diberitahukannya tentang hal itu, baik dengan surat maupun dengan lisan.<sup>51</sup>

Lebih lanjut lagi mengenai ayat pertama pada pasal 125 HIR, apabila pada hari sidang pertama gugatan tersebut tergugat tidak hadir atau tidak mewakilkan kehadirannya, sebelum memeriksa isi gugatan

---

<sup>48</sup> Ahmad Mujahidin, *Op Cit*, hal 205.

<sup>49</sup> *Ibid.* 205

<sup>50</sup> *Ibid.* 205

<sup>51</sup> *Ibid.*, 205.

hendaknya hakim menunda sidang pada hari lain dan memerintahkan untuk memanggil tergugat, pemberitahuan tersebut bagi pihak yang datang sama dengan panggilan, apabila tergugat tidak hadir kembali, maka dapat dijatuhkan putusan *Verstek*, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 126 HIR.<sup>52</sup>

Terdapat pertentangan mengenai penjatuhan putusan *Verstek* pada sidang kedua, sebab dalam pasal 125 HIR terdapat pernyataan “hari sidang pertama”, sehingga Putusan *Verstek* tidak dapat dijatuhkan pada sidang kedua atau seterusnya. Pendapat ini ditolak dengan pernyataan bahwa yang dimaksudkan dalam pasal 125 HIR tidak hanya pada “hari sidang pertama”, melainkan “hari ini”, yang dapat berarti hari sidang pertama atau hari sidang kedua. Putusan *Verstek* hakim pada sidang kedua merupakan tegenspraak, karena tidak menemui perlawanan (*contradictie*).<sup>53</sup>

Apabila tergugat atau para tergugat hadir pada sidang pertama, dan pada sidang-sidang selanjutnya tidak hadir, seperti halnya apabila tergugat atau para tergugat tidak hadir pada sidang pertama, lalu hakim mengundurkan sidang sebagaimana didasarkan pada pasal 126 HIR, dan pada sidang kedua ternyata tergugat hadir, serta pada sidang selanjutnya tidak hadir lagi, maka perkara akan diperiksa menurut acara biasa, dan putusan dijatuhkan secara *contradictoir* (telah terdapat perlawanan), walaupun pada kenyataannya tidak ada perlawanan.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Mukti Arto, *Op Cit*, hal 85.

<sup>53</sup> SEMA No. 9 Th. 1964. M Fauzan, *Op Cit*, hal 144.

<sup>54</sup> Ahmad Mujahidin, *Op Cit*, hal 206.

Apabila ketidakhadiran tergugat setelah dipanggil secara patut pada hari sidang pertama disertai dengan surat jawaban, maka surat tersebut tidak perlu diperhatikan dan dianggap tidak pernah ada, kecuali jika surat tersebut berisi perlawanan (eksepsi) bahwa Pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang untuk mengadili. Jika terdapat eksepsi, maka eksepsi tersebut harus diperiksa oleh hakim, apabila eksepsi tersebut dibenarkan atau diterima oleh hakim, maka hakim menyatakan bahwa gugatan tidak diterima dengan alasan bahwa Pengadilan tidak berwenang, dan apabila eksepsi tersebut tidak diterima oleh hakim, maka hakim memutus dengan *Verstek*.<sup>55</sup>

Putusan *Verstek* dapat dijatuhkan apabila:

- a. Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi.
- b. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah.
- c. Penggugat hadir dalam persidangan dan mohon putusan, dalam hal demikian, maka hakim menasihati agar penggugat mengurungkan/mencabut kembali gugatannya. Apabila tidak berhasil, maka gugatannya dibacakan. Jika penggugat tetap mempertahankan dan mohon dijatuhkan putusan, maka hakim akan mempertimbangkan

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hal 165.

gugatan tersebut dan kemudian menjatuhkan putusannya di luar hadirnya tergugat (*Verstek*).<sup>56</sup>

Putusan *Verstek* yang mengabulkan gugatan penggugat harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- a. Tergugat atau seluruh tergugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan.
- b. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.
- c. Ia atau mereka telah dipanggil secara resmi dan patut.
- d. Petitum tidak melawan hak.
- e. Petitum beralasan.<sup>57</sup>

Mengenai perlunya pemeriksaan alat bukti, terdapat dua versi yang tumbuh dalam praktek, versi yang pertama menyebutkan bahwa diperlukan pemeriksaan secara sederhana untuk menilai gugatan penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan versi kedua menyatakan bahwa tidak diperlukan pemeriksaan alat bukti, pemeriksaan hanya menyangkut keabsahan surat pemanggilan dan surat gugatan penggugat mempunyai alasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan atau tidak.<sup>58</sup>

### 3. Pelaksanaan Putusan *Verstek*

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hal 164.

<sup>57</sup> *Ibid*, hal 206.

<sup>58</sup> Maryana, *Op Cit*, hal 52.

Pelaksanaan putusan *Verstek* diatur dalam pasal 128 HIR/152 R.Bg, isi pasal ini antara lain:

- a. Putusan yang dijatuhkan dengan *Verstek*, tidak boleh dijalankan sebelum lewat 14 hari setelah pemberitahuan, seperti yang tersebut dalam pasal 149.
- b. Kalau sangat perlu maka dapat diperintahkan supaya putusan itu dijalankan sebelum lewat tempo itu, baik dalam surat putusan maupun oleh ketua setelah dijatuhkan putusan, atas permintaan penggugat degan lisan ataupun tulisan.<sup>59</sup>

Pelaksanaan putusan *Verstek* tunduk pada ketentuan-ketentuan tentang menjalankan putusan, artinya apa dengan eksekusi perkara perdata pada umumnya. Yakni pihak yang menang/penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan di mana putusan *Verstek* dijatuhkan, ketua memerintahkan memanggil pihak yang dihukum, serta menasihati agar menjalankan putusan *Verstek* dengan rela dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh ketua paling lambat delapan hari (aanmaning), untuk yang berlaku R.Bg, ketua diberi diskresi dengan mempertimbangkan keadaan setempat. Jika tidak diindahkan, dalam arti tenggang waktu telah lewat tetapi terhukum tidak mau melaksanakan maka ketua memberi perintah dengan surat agar menyita barang tidak bergerak terlebih dahulu, jika tidak cukup menyita barang tidak bergerak sebanding dengan nilai jumlah yang dibayar ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk

---

<sup>59</sup> M. Fauzan, *Op Cit*, hal 21.

menjalankan putusan yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam pasal 195 HIR/206 R.Bg dan seterusnya.<sup>60</sup>

#### 4. Putusan *Verstek* dalam Perkara Cerai Talak

Pada prinsipnya, pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama mengacu pada Hukum Acara Perdata pada umumnya, kecuali yang diatur secara khusus, salah satunya dalam memeriksa perkara sengketa perkawinan.<sup>61</sup> *Verstek* dan segala hukum acara yang mengatur tentangnya, termasuk di dalamnya upaya hukum *verzet*, juga merupakan hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama. Maka tiap perkara kontentius yang diputus di Peradilan Agama dapat diputus dengan jalan *Verstek*, asal memenuhi syarat-syaratnya, termasuk dalam perkara cerai gugat.

Ketika dalam suatu perkara cerai gugat ternyata tergugat tidak hadir pada sidang pertama, juga pada sidang selanjutnya tanpa mengajukan eksepsi, maka hakim dapat memutus perkara cerai gugat tersebut dengan suatu putusan *Verstek* (HIR pasal 125), atau menunda persidangan untuk menghadirkan tergugat (HIR pasal 126).<sup>62</sup> Namun, sebelum menjatuhkan putusan *Verstek*, hakim harus terlebih dahulu memeriksa isi gugatan dan pokok perkaranya dengan memeriksa bukti dan saksi,<sup>63</sup> sebab menurut Kompilasi Hukum Islam, perceraian hanya dapat dilakukan di muka sidang karena alasan atau alasan-alasan tertentu yang

---

<sup>60</sup> Maryana, *Op Cit*, hal 54.

<sup>61</sup> Mukti Arto, *Op Cit*, hal 201.

<sup>62</sup> *Ibid*, hal 85.

<sup>63</sup> Wildan Suyuthi, 2001, *Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama dalam Tanya Jawab*, Puslitbang Diklat Mahkamah Agung RI, Jakarta, hal 128.

tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam maupun UU Perkawinan.<sup>64</sup> Pemeriksaan tersebut dilakukan dalam sidang tertutup, dalam hal ini dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan yang prinsip dalam kehidupan rumah tangga para pihak, lebih-lebih menyangkut mengenai masalah nafkah dan batin.

Pemeriksaan perkara cerai gugat dilakukan dengan cara tertutup tersebut harus dimuat dalam berita acara persidangan.<sup>65</sup>

Walaupun acara pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, putusan harus dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sebab Peradilan di Indonesia menganut asas terbuka untuk umum, penetapan dan putusan Pengadilan Agama hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 60 UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 20 UUNo. 4 Tahun 2004).<sup>66</sup>

##### **5. Akibat Hukum Putusan *Verstek* dalam Perkara Cerai Talak**

Putusan *Verstek* yang terjadi dalam perkara cerai gugat tentunya memberikan akibat hukum di dalamnya, mengingat bahwa sumber hukum dalam menyelesaikan perkara cerai gugat tidak terbatas pada undang-undang saja, melainkan juga termasuk produk hukum Islam yang terkumpul dalam fiqh, diantara akibat-akibat hukum tersebut adalah:

- a. Sebelum menjatuhkan putusan *Verstek*, hakim terlebih dahulu tidak hanya harus memeriksa gugatan saja, namun juga harus memeriksa

---

<sup>64</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 115-116. Abdul Gani Abdullah, 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insni Press, Jakarta, hal 111.

<sup>65</sup> Ahmad Mujahidin, *Op Cit*, hal 174.

<sup>66</sup> *Ibid*, hal 17.

bukti dan saksi, sebab sudah menjadi asas dalam perceraian bahwa perceraian dipersulit, dan dalam perceraian dibutuhkan alasan atau alasan-alasan yang kuat bahwa antara suami istri tidak dapat dirukunkan lagi.

- b. Jurusita harus memberitahukan hasil putusan kepada tergugat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebab pada saat pembacaan putusan tergugat tidak menghadiri persidangan, sehingga tergugat sebagai pihak materiil dalam perkara cerai gugat harus mengetahui tentang putusan tersebut, jika ternyata tergugat tidak mengetahui putusan tersebut, maka putusan hakim tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan dinilai cacat hukum secara formil.
- c. Masa persidangan menjadi lebih singkat, karena tidak perlu melalui prokestanya jawab, replik duplik, dan sebagainya. Sidangnya memerlukan waktu sekali atau dua kali.
- d. Masa putusan berkekuatan hukum tetap menjadi lebih lama apabila pemberitahuan putusan kepada tergugat tidak disampaikan pada hari pembacaan putusan dilakukan. Dalam putusan *Verstek*, putusan dapat dinilai berkekuatan hukum tetap setelah lewatnya masa pengajuan *verzet*, yaitu 14 hari sejak setelah putusan diberitahukan oleh jurusita,<sup>67</sup> bukan 14 hari setelah putusan dibacakan sebagaimana dalam putusan biasa.

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hal 87.

- e. Masa iddah tergugat bisa menjadi tertunda, sebab perhitungan masa iddah dimulai sejak putusannya perkawinan.
- f. Tertutupnya kesempatan untuk melakukan upaya hukum banding bagi tergugat, kecuali apabila setelah putusan dibacakan ternyata penggugat terlebih dahulu mengajukan upaya hukum banding, maka bagi tergugat diperbolehkan mengajukan upaya hukum banding.
- g. Tergugat memiliki hak untuk mengajukan *verzet*, sebagaimana diatur dalam HIR pasal 125, kecuali jika didahului oleh upaya hukum banding penggugat.

### **C. Tinjauan Umum Upaya Hukum *Verzet* Terhadap Putusan *Verstek***

#### **1. Kedudukan Upaya Hukum *Verzet* dalam Putusan *Verstek***

Keberadaan *verzet* tak dapat dipisahkan dari *Verstek*, sebab keduanya merupakan perwujudan dari asas audi et alteram partem, selain itu, sudah menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili serta memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya,<sup>68</sup> apabila tidak terdapat putusan *Verstek*, maka Pengadilan tidak berhak memutuskan perkara kontentius selama tidak dihadiri oleh pihak tergugat ataupun para pihak tergugat, dengan demikian akan menyalahi tugas dan wewenangnya, sedangkan apabila *verzet* tidak ada, maka akan terdapat kesan bahwa hakim tersebut hanya memihak penggugat saja, sedangkan hak tergugat untuk didengar terabaikan, dan hal

---

<sup>68</sup> Lihat Pasal 2 Ayat 1 UU No. 14 Th. 1970. *Ibid*, hal 1.

tersebut dapat menyalahi asas *audi et alteram partem*. Selain itu, hal yang harus diperhatikan lagi ialah kehormatan majelis hakim, sebab pada hakikatnya Pengadilan bukan merupakan tempat untuk bermain kasus, melainkan tempat untuk mencari keadilan dan menyelesaikan sengketa serta beracara yang benar.

Upaya hukum *verzet* berbeda dengan upaya hukum lainnya, upaya hukum *verzet* diselesaikan di pengadilan tingkat pertama, sedangkan banding dan kasasi tidak diselesaikan di pengadilan tingkat pertama, begitu juga dengan upaya hukum peninjauan kembali (PK). *Verzet* juga berbeda dengan derden *verzet*. Derden *verzet* ialah perlawanan dari pihak ketiga terhadap subyek pihak-pihak yang terdapat dalam satu perkara yang telah diputus, yang merugikan kepentingannya, sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sebelum penetapan eksekusi dilaksanakan.<sup>69</sup> Perbedaan derden *verzet* dengan *verzet* atas putusan *Verstek* ialah bahwa dalam derden *verzet* yang mengajukan perlawanan ialah pihak ketiga yang sama sekali tidak terlibat dalam perkara, sedang *verzet* atas *Verstek* dilakukan oleh tergugat semula.<sup>70</sup>

Menurut Yahya Harahap, pada prinsip pokoknya derden *verzet* ditujukan terhadap eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebelum eksekusi selesai dijalankan. Upaya hukum derden *verzet* tidak dapat diterapkan dalam ruang lingkup Peradilan Agama, sebab derden *verzet* hanya dapat ditujukan pada perkara sengketa

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hal 124.

<sup>70</sup> *Ibid*, hal 124

hak milik atau sengketa yang timbul dari hukum perjanjian, yang mana keduanya mutlak menjadi yurisdiksi Peradilan Umum.<sup>71</sup>

Walaupun merupakan sebuah upaya hukum, *verzet* sendiri pada hakikatnya merupakan perlawanan tergugat terhadap gugatan penggugat yang belum sempat diajukan sebelum putusan *Verstek*. Pemeriksaan perkara yang sudah diputus *Verstek* sebelumnya, dilanjutkan kembali dengan mengacu pada gugatan penggugat. Dalam hukum bukti tertulis cukup diperlihatkan kepada pelawan, sedangkan bukti saksi-saksi dibacakan keterangan saksi terdahulu yang dicantumkan dalam berita acara sidang.<sup>72</sup>

## 2. Pengaruh Upaya Hukum *Verzet* Terhadap Putusan *Verstek*

Dalam proses perkara biasa, putusan hakim dijatuhkan setelah proses replik dan duplik dari pihak penggugat ataupun tergugat, artinya terdapat tanggapan dari pihak tergugat terhadap gugatan pihak penggugat. Namun pada dasarnya putusan *Verstek* hanya didapati gugatan pihak penggugat tanpa adanya tanggapan dari pihak tergugat secara formil yuridis. Putusan *Verstek* dijatuhkan tanpa adanya upaya perlawanan (*tegenspraak*).

*Verzet* merupakan jawaban tergugat atas gugatan penggugat, maka putusan *Verstek* sebelumnya yang merupakan putusan tanpa perlawanan, setelah adanya upaya hukum *verzet* akan menjadi putusan biasa, jika tergugat atau wakilnya pada waktu sidang *verzet* hadir dan memberikan

---

<sup>71</sup> M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hal 43-44.

<sup>72</sup> Wildan Suyuthi, *Op Cit*, hal 29.

jawaban, jika tidak hadir atau upaya hukum *verzet* ditolak, maka *verzet* tidak memberikan dampak apapun terhadap putusan *Verstek* sebelumnya, kecuali menguatkan putusan *Verstek* tersebut.<sup>73</sup>

Apabila pihak tergugat mengajukan upaya perlawanan *verzet* atas putusan *Verstek*, maka tertutuplah kemungkinan pihak penggugat mengajukan upaya hukum banding, karena *verzet* merupakan upaya perlawanan hukum yang dapat dilakukan ketika terjadi putusan *Verstek*. Berbeda halnya ketika ternyata tergugat tidak mengajukan *verzet*, maka akan terbukalah kesempatan pihak penggugat untuk mengajukan upaya hukum banding, bersamaan itu pula terbukalah kesempatan pihak tergugat untuk mengajukan upaya hukum banding apabila ternyata pihak penggugat membatalkan upaya hukum banding yang diajukan sebelumnya. Dengan demikian posisi upaya hukum banding dalam putusan *Verstek*, yakni sebagai pengganti saat upaya perlawanan *verzet* tidak diajukan dalam putusan *Verstek*.

Apabila pihak tergugat ataupun para tergugat hadir pada persidangan *verzet* serta memberikan alat-alat bukti, maka dalam amar putusannya majelis hakim akan membatalkan putusan *Verstek* sebelumnya, namun bukan berarti pembatalan tersebut adalah menolak gugatan penggugat. Pembatalan putusan *Verstek* dikarenakan adanya perlawanan dari pihak tergugat, maka putusan yang nantinya dijatuhkan

---

<sup>73</sup> Maryana, *Op Cit*, hal 52.

adalah putusan biasa. Adapun gugatan pihak penggugat tetap diproses sebagaimana perkara gugatan biasa pada umumnya.

Berbeda halnya ketika ternyata pihak tergugat tidak menghadiri persidangan *verzet*, sehingga terhadap hal tersebut dijatuhkan putusan *Verstek* yang kedua, terhadap putusan tersebut tidak dapat dimintakan *verzet* lagi, namun pihak tergugat masih berhak untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan *Verstek* yang kedua.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Perceraian**

##### **1. Pengertian Perceraian**

Talak diambil dari kata “ithlaq” yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan.<sup>74</sup> Menurut istilah syara’, talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Sedangkan Menurut Abu zakaria Al-Anshari, talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.

Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. Selain itu, talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan .<sup>75</sup>

Jadi, talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya,

---

<sup>74</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakaha*, hal 191.

<sup>75</sup> M. Anshary MK, 2015, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial Cet. II*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 76.

dan ini terjadi dalam hal talak Ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i.<sup>76</sup>

## 2. Dasar Hukum Perceraian Menurut Hukum Islam

Adapun dasar hukum tentang perceraian dijelaskan dalam al-quran dan Hadist sebagai berikut :

### 1. Qs. Al-Baqarah ayat 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا  
إِنْ ظَنَّا أَنْ يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

### 2. Qs. Al-Baqarah ayat 227.

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

<sup>76</sup> M.A Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hal 230.

Dalam Ayat ini di jelaskan bahwa perceraian merupakan jalan yang halal kita lakukan dikarenakan perceraian merupakan perbuatan baik yang dibenci oleh Allah Swt, maka dari itu hendaklah kita menghindari hal tersebut.

### 3. Hadist riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dikatakan Rasulullah saw bersabda :

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود وابن ماجه)

Artinya : Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak” (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

### 3. Macam-macam Perceraian

#### a. Cerai gugat

Cerai Gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.<sup>77</sup> Apabila isteri meninggalkan tempat tinggal atau kediaman bersama tanpa seizin suami, maka gugatan harus ditunjukkan kepada pengadilan daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal atau kediaman suaminya. Hak untuk memohon memutuskan ikatan perkawinan ini dalam pandangan

<sup>77</sup> Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia edisi revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 214-217.

hukum Islam disebut Khulu' yakni perceraian atas keinginan pihak isteri, sedangkan pihak suami tidak menghendaki. Khulu' merupakan perceraian yang terjadi dalam maksud mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk kembali, dalam hal ini didasarkan pada pasal 161 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "perceraian dengan jalan khulu' mengurangi dan tak dapat dirujuk" Khulu' berarti pula bahwa isteri melepaskan akad pernikahan dengan membayar ganti rugi berupa pengembalian mahar kepada suami.

b. Cerai Talak

Cerai talak merupakan perceraian yang terjadi sebagai akibat dijatuhkannya talak oleh pihak suami terhadap pihak isterinya di muka pengadilan. Cerai talak ini hanya khusus untuk yang beragama Islam, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahwa "Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama. Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu."



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Proses pelaksanaan penyelesaian perkara dengan upaya hukum *verzet* atas putusan *Verstek* terhadap perkara cerai talak dalam perkara Nomor : 903/Pdt.G/2022/PA IM.**
- 1. Duduk Perkara**

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Ahad tanggal 20 Desember 2020 dicatat oleh Penghulu/Pegawai Pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, dengan Akta Nikah Nomor: 0910/066/XII/2020 Tanggal 20 Desember 2020.

Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama bertempat tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di Blok Dukuh RT

031 RW 007 Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu.

Bahwa selama hidup bersama tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri (*ba'daddukhul*) dan tidak dikarunia anak.

Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, dan jika ada perselisihan itu dianggap sebagai hal biasa, sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah.

Bahwa muncul keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak Oktober tahun 2021, yang disebabkan Termohon kurang sayang dan kurang perhatian pada anak tiri yaitu anak Pemohon dengan Isteri yang sebelum menikah dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon mulai timbul ketidaknyamanan di hati, tidak ada percakapan secara verbal tapi keduanya saling diam dan tidak banyak komunikasi.

Bahwa puncaknya keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Desember 2021, karena persoalan ketidaknyamanan hati Pemohon dan Termohon tersebut mengakibatkan putus komunikasi antara Pemohon dan Termohon, maka sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon dan sekarang tinggal di rumah Termohon yang beralamat Jl. Caringan Gg. Karya Bakti I No. 12

RT. 001 RW. 004 Kelurahan Margahayu Utara Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hampir dua bulan lamanya sampai sekarang.

Bahwa upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh pihak keluarga tapi Pemohon dan Termohon telah sepakat bercerai.

Bahwa sehubungan dengan pengajuan permohonan ini, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum.

## **2. Permohonan Pemohon**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Indramayu c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

### **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (H. Oom Kusnadi Bin Uwon Efendi) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (Nila Noviyanti Binti Andi Suhendi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

### **SUBSIDAIR;**

Jika Ketua Pengadilan Agama Indramayu c.q. Majelis Haki pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### **3. Hasil Penetapan**

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon (H. Oom Kusnadi Bin Uwon Efendi) untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon (Nila Noviyanti Binti Andi Suhendi) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu.
4. Menghukum Pemohon dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 615.000 (enam ratus lima belas ribu rupiah).

### **4. Duduk Perkara dalam Perkara Permohonan *Verzet* atas Perkara Putusan Cerai Talak**

Bahwa, Pelawan dengan surat perlawanannya/*verzetnya* tertanggal 11 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu di bawah Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.IM tanggal 20 April 2022, telah mengajukan hal-hal sebagaimana dalam surat perlawanan tersebut, dengan petitum sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar.

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.IM tanggal 10 Maret 2022 yang dijatuhkan Putusan *Verstek*.
3. Mengadili kembali dengan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Terlawan dahulu Pemohon.
4. Menyatakan Pengadilan Agama Indramayu tidak berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara nomor 903/Pdt.G/2022/PA.IM.
5. Menghukum Terlawan semula Pemohon untuk membayar kepada Pelawan semula Termohon atas nafkah lampau per-harinya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Desember 2021 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila secara relative Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara nomor 903/Pdt.G/2022/PA.IM.
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pelawan /Termohon asal dan Terlawan/Pemohon asal hadir melalui Kuasa Hukumnya masing-masing datang menghadap di muka persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pelawan dan Terlawan melalui kuasa hukumnya agar dapat

mambina kembali rumah tangganya secara rukun dan damai, bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada masing-masing pihak agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 29 Juni 2022, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa sebelum memulai pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu perlawanan Pelawan/*verzet* yang berkaitan dengan eksepsi sebagaimana yang termuat dalam posita angka (7) dan petitum angka (4) perlawanan Pelawan/Termohon asal.

Bahwa dalam petitum tersebut Pelawan/Termohon asal keberatan untk pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Agama Indramayu, karena menurut Pelawan yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Agama Bandung.

#### **5. Analisis Penulis**

Putusan *Verstek* dapat dijatuhkan dengan didasari pada Pasal 125 HIR, yang berbunyi “Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*Verstek*), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.”

M. Yahya Harahap hakim berpendapat bahwa diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar atau tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan Pasal 125 HIR tersebut dengan syarat, apabila tergugat tidak datang

menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah dan patut.

Dengan demikian, majelis hakim menjatuhkan putusan *Verstek* yang berisi diktum mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum yang berlaku.

Namun, menurut Pasal 126 HIR/ 150 Rbg, majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan *Verstek* tersebut wajib untuk memanggil pihak Tergugat ataupun para tergugat sekali lagi. Artinya, apabila atas kebijaksanaan majelis hakim telah memanggil para Tergugat 3 (tiga) kali secara sah dan patut, namun pihak Tergugat tetap tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan *Verstek*, memiliki hak untuk memanggil secara sah dan patut sekali lagi Tergugat.

Pasal 126 HIR “Dalam hal tersebut pada kedua pasal di atas ini, pengadilan negeri, sebelum menjatuhkan keputusan, boleh memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh ketua dalam persidangan kepada pihak yang datang; bagi pihak yang datang itu, pemberitahuan itu sama dengan panggilan.”

Pasal 150 Rbg “Dalam kejadian-kejadian seperti tersebut dalam dua pasal terdahulu, sebelum mengambil sesuatu keputusan, maka ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan

dalam sidang itu, sedangkan bagi pihak yang hadir penentuan hari itu berlaku sebagai panggilan untuk menghadap lagi.”

Ditambahkan oleh M. Yahya Harahap, bahwasanya apabila majelis Hakim ingin memutus *Verstek* karena pihak Tergugat tidak hadir setelah dilakukan panggilan yang sah dan patut, maka Putusan *Verstek* harus dijatuhkan pada hari itu juga. Dalam hal ini putusan *Verstek* yang dijatuhkan dan diucapkan di luar hari itu, tidak sah karena bertentangan dengan tata tertib beracara (*undue process*), yang berakibat putusan tersebut batal demi hukum (*null and void*)

Selain itu, apabila hakim ragu atas kebenaran dalil ugatan, sehingga benar-benar diperlukan pemeriksaan saksi-saksi atau alat bukti lain dari pihak Tergugat, maka hakim dapat mengambil tindakan dengan melakukan:

1. Mengundurkan persidangan dan sekaligus memanggil Tergugat, sehingga dapat direalisasi proses pemeriksaan kontradiktor (*op tegenspraak*), atau
2. Menjatuhkan putusan *Verstek*, yang berisi dictum menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan dalil gugatan bertentangan dengan hukum atau dalil gugatan tidak mempunyai dasar hukum.<sup>78</sup>

Apabila pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan ternyata tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dapat dibenarkan dan patut dan tidak pula menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk hadir dalam

---

<sup>78</sup> M. Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

persidangan, sedang ia sudah dipanggil secara sah dan patut, majelis hakim dapat menjatuhkan putusan *Verstek*, kecuali jika gugatan pihak penggugat melawan hukum atau tidak beralasan (Pasal 149 RBg/ Pasal 125 HIR). Akan tetapi, ketidakhadiran pihak tergugat atau para tergugat pada sidang pertama itu tidak mesti harus diputuskan dengan putusan *Verstek*, sebab menurut Pasal 150 RBg/ Pasal 126 HIR majelis hakim dapat mengambil tindak lain, diantaranya yakni memerintahkan jurusita untuk memanggil sekali lagi tergugat tersebut supaya hadir pada muka persidangan.

Jika misalnya hakim memandang perkaranya sangat penting sehingga tidak layak diputuskan begitu saja tanpa kehadiran tergugat, sebab bisa saja terjadi, meskipun secara formil panggilan telah disampaikan secara patut, namun tergugat tidak mengetahui tentang panggilan itu. Yang terakhir ini tidak mustahil terjadi, oleh karena menurut Pasal 718 RBg/ Pasal 390 HIR surat panggilan yang disampaikan oleh jurusita, jika ia bertemu dengan orang yang dipanggil, sudah cukup surat panggilan disampaikan saja kepada Kepala Desa. Walaupun Kepala Desa diwajibkan dengan segera memberitahukan surat panggilan itu kepada yang bersangkutan, namun tidak jarang terjadi kepala Desa lalai dalam melaksanakan kewajiban itu.<sup>79</sup>

Tergugat tidak hadir, sedang penggugat hadir dalam sidang pertama tersebut maka hakim dapat:

---

<sup>79</sup> Mr. Tresna, 1976, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita cet. VI, Jakarta, hal 129.

1. Menunda persidangan untuk memanggil tergugat sekali lagi, atau
2. Menjatuhkan putusan *Verstek*, karena tergugat dinilai ta'azzuz, atau tawari, atau ghaib.<sup>80</sup>

”Kemudian jika pihak tergugat telah dipanggil lagi untuk kedua kalinya atau lebih secara sah dan patut dan tetap tidak hadir dalam persidangan maka dapat dijatuhkan putusan *Verstek*. Putusan *Verstek* dijatuhkan tanpa membuktikan lebih dahulu dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh pihak penggugat karena tidak dibantah oleh pihak tergugat, terkecuali dalam hal perkara perceraian.” Menurut pendapat Mahkamah Agung yang terbaru, khusus dalam perkara perceraian, putusan *Verstek* hanya dapat dijatuhkan apabila dalil-dalil gugatan (alasan-alasan perceraian) telah dibuktikan dalam persidangan. Hal ini karena:


1. Alasan perceraian merupakan ketentuan hukum public yang bersifat *dwingend rechts* yakni berlaku secara *imperative* atau ijbari yang tidak boleh disimpangi. Dalam undang-undang kita tidak mengenal persetujuan cerai.
2. Untuk menghindari terjadinya suatu kebohongan atau sandiwara dalam persidangan perceraian.
3. Serta melaksanakan asas undang-undang perkawinan, yakni mempersulit perceraian. Acara yang demikian ini sudah berjalan dengan baik di Pengadilan Agama.

---

<sup>80</sup> Mukti Arto, 2017, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet.I*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 87.

Agar lebih jelasnya pelaksanaan penyelesaian perkara dengan upaya hukum verzet atas putusan verstek terhadap perkara cerai talak ini penulis sajikan dalam bagan/skema di bawah ini :

*Skema 1. 1 Pelaksanaan penyelesaian perkara dengan upaya hukum verzet atas putusan verstek terhadap perkara cerai talak*



**B. Pertimbangan Hakim dan Akibat Hukum terhadap upaya permohonan verzet atas putusan Verstek dalam perkara Nomor : 903/Pdt.G/2022/PA**

**IM.**

“Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).<sup>81</sup> Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah sebagai alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain

<sup>81</sup> Mukti Arto, 2011, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 251-252

penyelesaiannya. Hakim akhirnya akan menemukan kesalahan dengan menilai peristiwa itu keseluruhannya. Di dalam peristiwa itu sendiri tersimpul hukumnya”.<sup>82</sup>

Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang duduk perkaranya yang sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara *a priori* menemukan putusannya sedang pertimbangan baru kemudian dikonstruir. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Jadi bukannya putusan itu lahir dalam proses secara *a priori* dan kemudian baru dikonstruksi atau direka pertimbangan pembuktiannya, tetapi harus dipertimbangkan lebih dulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai pada putusan. Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa yang berarti bahwa hakim telah dapat mengkonstatir peristiwa yang menjadi sengketa maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus menemukan hukumnya, ia harus mengkualifisir peristiwa yang dianggapnya terbukti.<sup>83</sup>

### **1. Pertimbangan Majelis Hakim**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana terurai diatas.

Menimbang bahwa sesuai dengan maksd dan ketentan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

---

<sup>82</sup> Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hal 212.

<sup>83</sup> *Ibid*, hal 202.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati dan mendamaikan Para pihak melalui Kuasa Hukumnya masing-masing, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Para pihak agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian dan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Juni 2022.

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Pelawan/Teromohon asal dan juga alat-alat bukti yang diajukan oleh Terlawan/Pemohon asal sepanjang yang berkaitan dengan eksepsi ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) yang telah memenuhi syarat pembuktian, juga bernilai sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pelawan/Termohon asal berkedudukan dan bertempat tinggal di Jalan Caringin Gg. Karya Bakti I, No. 12 RT.01/04, Desa Margahayu Utara, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Pelawan dahulu Termohon bertempat tinggal di luar wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Indramayu, maka

patut dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Indramayu tidak berwenang mengadili perkara *aqu-o*.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2006 yang berbunyi Permohonan sebagaimana dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas Termohon/Pelawan bertempat tinggal di Bandung sehingganya Pengadilan Agama Indramayu tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Menimbang bahwa terhadap pengecualian pasal tersebut, Terlawan/Pemohon asal tidak dapat membuktikannya, karena tidak ada bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah memilih tempat kediaman bersama sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 66 ayat (2) tersebt.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdawarkan Pasal 89 ayat (1) Undan-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya ini dibebankan kepada Pemohon.

## 2. Hasil Penetapan

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar.
2. Mengabulkan eksepsi Pelawan.
3. Menyatakan Pengadilan Agama Indramayu tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 903/Pdt.G/2022/PA.IM.
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor : 903/Pdt.G/2022/PA.IM, yang diputus secara *Verstek* pada tanggal 10 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1443 Hijriyah.
5. Membebaskan Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

### C. Upaya Hukum *Verzet* atas Putusan *Verstek* dalam Perkara Nomor : 903/Pdt.G/2022/PA IM tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Suatu putusan hakim itu tidak luput dalam kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil memihak. Oleh karena itu, demi kebenaran dan keadilan, setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.

Sifat dan berlakunya upaya hukum itu berbeda, tergantung apakah merupakan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.

Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Wewenang untuk menggunakannya hapus dengan menerima putusan. Upaya hukum biasa bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Upaya hukum biasa meliputi perlawanan terhadap putusan *Verstek* (*verzet tegen Verstek*), banding dan kasasi.<sup>84</sup>

Tergugat yang dikalahkan dengan putusan *Verstek* dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan itu. Jika putusan itu diberitahukan kepada tergugat sendiri, maka perlawanan (*verzet*) dapat diterima dalam 14 hari sesudah pemberitahuan. Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada tergugat sendiri, maka perlawanan (*verzet*) masih diterima sampai hari ke-8 sesudah peneguran, atau dalam tidak hadir sesudah dipanggil dengan patut, sampai pada hari ke-14 (untuk luar Jawa dan Madura), ke-8 (untuk Jawa dan Madura) sesudah dijalankan surat perintah penyitaan. (Pasal 153 (1) dan (2) RBg/ Pasal 129 (1) dan (2) HIR).

Perlawanan (*verzet*) terhadap *Verstek* diajukan dan diperiksa dengan cara biasa sama halnya dengan gugatan perkara perdata. Ketika perlawanan telah diajukan kepada ketua pengadilan negeri, maka tertundalah pekerjaan menjalankan putusan *Verstek*, kecuali kalau telah diperintahkan bahwa putusan itu dapat dijalankan walupun ada perlawanan. Jika telah dijatuhkan

---

<sup>84</sup> Bambang Sugeng, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*, hal 91.

putusan *Verstek* untuk kedua kalinya, maka perlawanan selanjutnya yang diajukan oleh tergugat tidak dapat diterima. (Pasal 153 (3) s.d (5) RBg/ Pasal 129 (3) s.d (5) HIR). Putusan yang dijatuhkan dengan *Verstek*, tidak boleh dijalankan sebelum lewat 15 hari sesudah pemberitahuan. (Pasal 129 HIR). Kalau sangat perlu, maka dapat diperintahkan supaya putusan itu dijalankan sebelum lewat tempo itu, baik dalam surat putusan maupun oleh ketua sesudah dijatuhkan putusan, atas permintaan penggugat dengan lisan atau tulisan. (Pasal 152 (1) dan (2) RBg/ Pasal 125 (1) dan (2) HIR).<sup>85</sup>

Putusan *Verstek* dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Indramayu di putuskan berdasarkan pembuktian dalil-dalil dari gugatan penggugat. Dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat harus secara hukum dan beralasan. Untuk membuktikan dalil-dalil, penggugat harus mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan. Kedua saksi yang dihadirkan oleh penggugat di persidangan haruslah yang sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 Angka 4 Rbg. Dari keterangan dua orang saksi penggugat mengenai posita Angka 4 dan 5, adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki 61 kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lain oleh karena

---

<sup>85</sup> Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, cet. I*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 59.

itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg.<sup>86</sup>

Pembuktian yang dilakukan oleh pihak penggugat berupa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang terdekat isteri. Untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan oleh pihak penggugat harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang saksi di persidangan. Saksi yang dihadirkan oleh pihak penggugat harus sudah dewasa menurut hukum dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg. Kesaksian pada proses perceraian sendiri sangatlah berbeda dengan kesaksian pada proses beracara lainnya. Saksi-saksi dalam proses perceraian berlaku khusus yakni saksi adalah keluarga terdekat, dimana saksi itu mutlak dan wajib bagi pihak penggugat. Ini dimaksudkan untuk menghindari dalil-dalil penggugat yang rekayasa. Pembuktian lain juga dari pemanggilan yang di sampaikan oleh jurusita kepada pihak tergugat apa benar sudah sah dan patut menurut hukum disampaikan kepada majelis hakim yang akan memeriksa perkara tersebut, dengan pembuktian yang harus dicatat dalam berita acara yang telah disampaikan melalui kepala Desa/ Lurah setempat.


Bahwa dari keterangan penggugat dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa antara penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi untuk dipersatukan sebagai suami istri karena penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi sering

---

<sup>86</sup> Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor : 903/Pdt.G/2022/PA IM.

terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Dalam hal ini majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dihubungkan dengan tergugat yang tidak bersedia hadir di persidangan, guna mempertahankan haknya di depan pengadilan. Karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan gugatan penggugat telah berdasarkan hak dan beralasan hukum, maka sesuai Pasal 149 Rbg, gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat, dan putusan tersebut diputuskan secara *Verstek* oleh majelis hakim.<sup>87</sup>

Upaya hukum *verzet* apabila pihak tergugat tidak terima atau keberatan dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Bandung, diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.



**BAB IV**  
**PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Proses pelaksanaan upaya hukum *verzet* atas Putusan *verstek* terhadap perkara cerai talak No. 903/Pdt.G/2022/PA.IM. merupakan putusan tanpa kehadiran tergugat dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh Pengadilan

---

<sup>87</sup> Ibid

secara sah patut, Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk menghadiri dalam persidangan. Ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah dan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Pihak tergugat yang dikalahkan dengan putusan *Verstek* dan tidak menerima putusan tersebut, dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan itu.

2. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Indramayu dalam putusan nomor 903/Pdt.G/2022/PA.IM dalam menjatuhkan putusan *Verstek* pada awalnya karena tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya, meskipun pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut dan Pengadilan Agama Indramayu dalam pemanggilannya sebanyak 4 kali melebihi dari yang ditetapkan undang-undang sebanyak 3 kali, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dianggap mengakui seluruh dalil gugatan penggugat. Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu sebelum memutuskan perkara *Verstek* terlebih dahulu melakukan pertimbangan dengan mendengarkan keterangan dari pihak saksi-saksi agar putusan yang dijatuhkan tersebut memiliki pertimbangan hukum yang kuat.
3. Upaya hukum *verzet* atas putusan *verstek* perkara nomor 903/Pdt.G/2022/PA.IM adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Upaya hukum merupakan suatu upaya yang diberikan oleh undang –undang untuk seseorang maupun

badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan majelis hakim sebagai suatu tempat bagi para pihak yang tidak puas atas adanya putusan majelis hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim itu juga seorang manusia yang bisa secara tidak sengaja melakukan suatu kesalahan yang dapat menimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak tertentu. Upaya hukum putusan *verzet* apabila pihak tidak terima atau keberatan atas putusan *Verstek* dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Banding, diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan tersebut maka dapat diberikan saran di antaranya,

### **1. Bagi Praktisi hukum**

- a. Bagi Praktisi Hukum disarankan untuk setiap seseorang yang ingin berkonsultasi mengenai upaya perlawanan terhadap para pihak terhadap putusan *verstek* seyogyanya dapat member sedikit pemahaman apa itu upaya perlawanan *verzet* dan putusan *verstek* tersebut dan selanjutnya juga mengenai aturan-aturan yang dipakai dalam mengajukan upaya perlawanan tersebut.
- b. Dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dibidang pengaturan dan penerapan upaya perlawanan (*verzet*, *partij verzet*, dan *derden verzet*), sebaiknya Mahkamah Agung perlu membuat pedoman teknis penanganan yang lebih komprehensif sesuai dengan

perkembangan yang terjadi agar pengadilan/majelis hakim dalam penanganan upaya hukum perlawanan (*verzet*) tersebut terdapat satu persepsi.

2. Bagi Pemerintah

- a. Sebaiknya Pemerintah memberi sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan undang-undang yang mengatur tentang Upaya hukum *verzet* dan Putusan *verstek*.
- b. Sebaiknya Pemerintah juga lebih mengawasi, guna jalannya peran pengadilan agama dalam melaksanakan tugasnya agar sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

3. Bagi Masyarakat

- a. Mengingat upaya perlawanan (*verzet* atas putusan *Verstek*, partij *verzet*, dan derden *verzet*) oleh pembuat undang-undang dijamin oleh hukum dalam rangka memberi perlindungan serta kepastian hukum bagi para pihak yang dirugikan haknya oleh suatu putusan pengadilan/majelis hakim, maka bagi para pihak yang merasa tidak dirugikan haknya seyogyanya untuk tidak mengajukan upaya perlawanan jika hanya untuk menghambat pelaksanaan putusan (eksekusi) tanpa dasar hukum yang berlaku.
- b. Sebaiknya masyarakat harus lebih mengkritisi lagi pelaksanaan hukum yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan oleh praktisi hukum atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan agar terciptanya suatu hukum yang adil.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran dan Hadis

#### A. Buku

Abdul Gani Abdullah, 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insni Press, Jakarta.

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakaha*.

- Ahmad Mujahidin, 2008, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, Jakarta.
- Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Sugeng, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*.
- Idris Ramulyo, 1985, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Ind-Hill.co, Jakarta.
- Jaih Mubarak, 2004, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung.
- M A Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*.
- M Anshary MK, 2015, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- M Fauzan, 2005, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia Edisi I*, Kencana, Jakarta.
- M Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata Edisi II*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maryana, 2014, *Retropeksi Lembaga Hukum Verstek*, Varia Peradilan.
- Mr Tresna, 1976, *Komentar HIR*, Pradnya Pramita, Jakarta
- Mukti Arto, 1996, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Musthofa, 2005, *Kepaniteraan Pengadilan Agama*, Kencana, Jakarta.
- Roihan A Rasyid, 2013, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Rony Hanitijo, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Taufik Makaraao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta.

Wildan Suyuthi, 2001, *Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama Dalam Tanya Jawab*, Puslitbang Diklat MA RI, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Thun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

RIB/HIR.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

## **C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah**

Ahmad,Thoyib, 2021, *Tinjauan Yuridis Dalam Perkara Perceraian Putusan Verstek (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi)*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang Skripsi.

Prof. Mr. Dr Sudargo Gautama, S.H. *Contoh-contoh Kontrak, Rekes, dan Surat Sehari-hari Jilid 1*.

Rijali, Ahmad, 2018, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal UIN Antasari Banjarmasin.

#### D. Lain-Lain

Reglemen Acara Perdata Bagian 2. *Wikipedia*. [https://www.id.wikisource.org/wiki/Reglemen\\_Acara\\_Perdata/.../Bagian\\_2](https://www.id.wikisource.org/wiki/Reglemen_Acara_Perdata/.../Bagian_2).

Lawmetha. Soerjono Soekanto. <https://lawmetha.wordpress.com/tag/soerjono-soekanto/>.

*Dirjen KN Kemenkeu*. <https://www.djkn.depkeu.go.id/content/article/lainnya/upaya-hukum-2.html>.

Qmc Binus. *Focus Group Discussion*. 2014. <https://Qmc.Binus/c.id>.

Studi Pustaka, Tujuan dan Metode. <https://Penerbitbukudeepublish.com>.

